

# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.1/3/02.3.g-Disdik/2021

# Tentang REKOMENDASI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MAWAR 1

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

#### Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirkan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
  - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 19 Agustus 2021, maka TK MAWAR 1 yang didirikan oleh Yayasan Raudhotul Muta'alimin Ruswandi Cibeet dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
  - c. Bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menerapkan kebijakan yang bisa memberikan legalitas operasional lembaga PAUD baik Formal maupun Non Formal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK MAWAR 1 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Surat Edaran MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Memperhatikan

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Raudhotul Muta'alimin Ruswandi Cibeet Nomor: 02/YRMRC/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021;
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan Ibun Nomor: 800/043 -Korwil/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021
- Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK MAWAR 1 Nama Kepala Sekolah : Panye Ariyanti, S.Pd

Yayasan Pendiri : Yayasan Raudhotul Muta'alimin Ruswandi

Cibeet

Penanggung Jawab : Cecep Taufik H, ST

Alamat : Kp. Babakan Sagu RT01/01 Desa Cibeet

Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA

Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

Anak Usia Dini;

Ketiga : Pemegang Rekomendasi Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan

yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan

ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Lembaga

Pemegang Rekomendasi yang bersangkutan mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan sesuai Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

REPEH RAPIH KERT

Ditetapkan di : Soreang

PadaTanggal: 27 Agustus 2021 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

#### Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

2. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kec. Ibun